MENARA – TELEKOMUNIKASI – PENYELENGGARAAN
2024
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 2, LD 2024/NO. 321
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 2 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

ABSTRAK : - Peraturan Daerah ini didasari oleh pemenuhan hak asasi manusia dalam memperoleh informasi guna mengoptimalkan pengawasan publik serta meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, penempatan dan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Bangka Tengah memerlukan penataan yang terpadu dengan memperhatikan perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat, serta aspek tata ruang yang dinamis, keindahan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan. Pertimbangan tersebut juga mencakup perlunya mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 36 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 46 Tahun 2021; Permenkominfo No. 5 Tahun 2021; Perda No. 48 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019.

- Peraturan Daerah ini mengatur landasan, tujuan, serta wewenang Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan menara telekomunikasi yang meliputi penetapan zona lokasi berdasarkan rencana tata ruang wilayah serta penempatan menara yang wajib memperhatikan potensi ruang, estetika, dan keamanan lingkungan. Pembangunan menara dapat dilaksanakan oleh penyedia menara atau penyelenggara telekomunikasi dengan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), persyaratan struktur teknis, kewajiban melengkapi sarana pendukung (seperti penangkal petir, grounding, dan marka penerbangan), pencantuman identitas hukum yang jelas, serta pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar kawasan pembangunan. Regulasi ini juga mengatur ketentuan khusus untuk pendirian menara di atas tanah, bagian bangunan gedung, penempatan Base Transceiver Station (BTS) Mobile, pembangunan di kawasan tertentu, penggunaan menara kamuflase, pengecualian untuk menara khusus, serta kewajiban pemeliharaan dan pembongkaran menara jika masa kontrak lahan telah berakhir.

- Dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan ruang, Peraturan Daerah ini mewajibkan konsep penggunaan menara bersama yang mampu menampung sekurang-kurangnya dua penyelenggara telekomunikasi dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan tanpa diskriminasi. Pemerintah Daerah juga memfasilitasi penyediaan infrastruktur pasif telekomunikasi—seperti saluran bawah tanah, gorong-gorong, tiang, dan lubang kabel—yang bersumber dari APBD atau pendanaan sah lainnya. Untuk menjamin kepatuhan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, serta berwenang menerapkan sanksi administratif bertahap—mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan operasional, pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga pembongkaran menara bagi pihak yang melanggar ketentuan.

CATATAN - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Juli 2023.